



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO SUGITO Bin SUWARNO;
2. Tempat lahir : Blang Paku;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari Railawati, S.H., dan Saudari Rosna Dewi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah, berkantor di Jalan Singgah Mata Nomor 28 Blower, Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Str, tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUGITO Bin SUWARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan

Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EKO SUGITO Bin SUWARNO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun dengan berat 1000 (seribu) Gram “Netto”;
- 1 (satu) unit handphone jenis android merk huawei warna gold; (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor

mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099.;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/L.1.30/Enz.2/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EKO SUGITO Bin pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Beutong Kab. Nagan Raya atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi dalam perkara ini berdomisili di Kab. Bener Meriah, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I tanaman jenis Ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 08.00 wib bahwa Terdakwa menghubungi saudara SUHARDI melalui sambungan Telpn dan kemudian menanyakan "bang cobak telponkan kawan abang yang di beutong yang ada ganja" kemudian dijawab oleh Saudara Suhardi "bisa,sama siapa kamu pergi" kemudian Terdakwa mengatakan "sendiri", setelah itu Suadara Suhardi mengatakan "sebentar" dan kemudian menutup telepon dan tidak lama dihubungi kembali oleh saudara Suhardi "bisa pergi teros,sampek jembatan beutong belok kiri jumpa manasah tanyakan rumah ujang sama orang situ". Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke daerah Beutong, Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor milik saudara SUPRI yang telah dipinjam oleh Terdakwa, sekira Pukul 15.30 Wib kemudian Terdakwa tiba di Desa Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut dan bertemu dengan saudara BANG UJANG. Selanjutnya setelah bertemu, Saudara BANG UJANG menyerahkan yang diduga narkoba jenis ganja dan terdakwa menerima yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara BANG UJANG dan kemudian Terdakwa langsung membawa pulang diduga narkoba jenis ganja tersebut ke rumah Terdakwa di di Desa Blang Paku Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi saudara IPIN dan menawarkan diduga narkoba jenis ganja yang telah dibelinya kepada saudara IPIN. Mengetahui hal tersebut kemudian saudara IPIN datang kerumah Terdakwa dan membeli diduga narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan diduga narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara IPIN. Kemudian pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Beutong Kab. Nagan Raya untuk membeli kembali diduga narkoba jenis ganja kepada saudara BANG UJANG. kemudian sekira pukul 15.30 wib tersangka tiba di rumah Bang Ujang (nama panggilan) Terdakwa mengatakan "mau beli (ganja) lagi" dan dijawab "berapa" terdakwa mengatakan "2 (dua) Kilogram bang" serta saudara Bang Ujang mengambil ganja dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pun memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saudara IQBAL untuk menawarkan diduga narkoba jenis ganja yang sudah dibeli. Mengetahui hal tersebut kemudian saudara IQBAL menuju ke Desa Suka Makmur dan menunggu di lapangan bola Desa Suka Makmur. Setelah bertemu kemudian Terdakwa memberikan diduga narkotikan jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saudara IQBAL sebanyak 1 (satu) Kilogram selanjutnya saudara IQBAL memberikan uang sebanyak Rp. 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu saudara IQBAL (nama panggilan) dan Terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 wib, personil satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah bersama dengan Kasat Resnarkoba Polres Bener Meriah IPTU ROBY AFRIZAL, S.H., M.H. sedang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Bandar kemudian setibanya di Desa Makmur Sentosa sekira pada pukul 14.00 Wib, Personil Satresnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor tepatnya diparkir di tepi jalan dengan tingkah laku yang mencurigakan, selanjutnya anggota Satuan Resnarkoba langsung menghampiri Terdakwa dan setelah dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor miliknya anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah menemukan ; 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun yang berada di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099 serta 1 (satu) unit handphone jenis android merk huawei warna gold yang diduga ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba gol 1 jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ialah miliknya sendiri., selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa dilakukan pengembangan oleh Anggota Satresnarkoba berdasarkan keterangan Terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual kepada saudara KONADI, untuk 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK3470 adalah milik saudara SUPRO yang Terdakwa pinjam dan ndphone jenis android merk huawei warna gold adalah milik Terdakwa,;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I tanaman jenis Ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6901/NNF/2023. Tanggal 27 Oktober 2023 adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 073/SP.61055/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek Tanggal 03 Oktober 2023 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun dengan berat 1.000 (seribu) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa EKO SUGITO Bin SUWARNO, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Makmur Sentosa Kec. Bandar Kab. Bener Meriah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 wib, personil satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah bersama dengan Kasat Resnarkoba Polres Bener Meriah IPTU ROBY AFRIZAL, S.H., M.H. sedang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Bandar kemudian setibanya di Desa Makmur Sentosa sekira pada pukul 14.00 Wib, Personil Satresnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor tepatnya diparkir di tepi jalan dengan tingkah laku yang mencurigakan, selanjutnya anggota Satuan Resnarkoba langsung menghampiri Terdakwa dan setelah dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor miliknya anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah menemukan ; 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun yang berada di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099 serta 1 (satu) unit handphone jenis android merk huawei warna gold yang diduga ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gol 1 jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ialah miliknya sendiri., selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa dilakukan pengembangan oleh Anggota Satreskoba berdasarkan keterangan Terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual kepada saudara KONADI, untuk 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK3470 adalah milik saudara SUPRO yang Terdakwa pinjam dan ndphone jenis android merk huawei warna gold adalah milik Terdakwa;.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I tanaman jenis Ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara nomor: 6901/NNF/2023. Tanggal 27 Oktober 2023 adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 073/SP.61055/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek Tanggal 03 Oktober 2023 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun dengan berat 1.000 (seribu) gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa EKO SUGITO Bin SUWARNO, pada hari pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kebun Terdakwa, Desa Blang Paku Kec. Wih Pesam Kab. Bener meriah atau setidaknya tidaknya atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, Melakukan Penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri, perbuatan mana



dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja yaitu dengan pertama mengambil 1 batang rokok 153 milik terdakwa kemudian terdakwa mengambil tembakaunya setengah lalu terdakwa tambah ganja ke dalam rokok tersebut lalu Terdakwa menggulung kembali rokok tersebut dan kemudian Terdakwa bakar ujungnya dan kemudian Terdakwa menghisapnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara nomor: 6901/NNF/2023. Tanggal 27 Oktober 2023 adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 073/SP.61055/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek Tanggal 03 Oktober 2023 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun dengan berat 1.000 (seribu) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa EKO SUGITO Bin SUWARNO di RSUD Mulyang Kute Redelong pada tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa SALMIRA FITRI A.Md,A.K dengan dokter penanggung jawab dr Desi Afrina M.Ked (clin path), Sp.PK dengan hasil positif terdapat kandungan narkotika dengan bahan Tetrahydrocannabinol/ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKA PAHLAWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya dipinggir jalan Desa Makmur Sentosa Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, bersama rekan saksi



Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah dalam perkara tindak pidana Narkotika Gol I Jenis ganja;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099 serta 1 (satu) unit handphone jenis android merek huawei warna gold;

- Bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa akan tetapi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099 ialah milik teman Terdakwa yang bernama Suprianto;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun di dalam bagasi sepeda motor merek Honda Beat serta 1 (satu) unit handphone jenis android merek huawei warna gold, Terdakwa yang memberikan langsung kepada petugas kepolisian satuan resnarkoba dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara Bang Ujang yaitu pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Beutong Kab. Nagan Raya sebanyak 2 (dua) Kilogram tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri dan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari per kilogramnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) Kilogram mendapatkan untung sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa membagikan kepada saudara Supri sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa seperti membeli rokok;

- Bahwa mengapa Terdakwa diamankan di Desa Makmur Sentosa Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dikarenakan Terdakwa hendak menjual narkotika jenis ganja yang disita oleh pihak kepolisian satuan resnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa hendak menjual ganja kepada saudara Konadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIGA PRATAMA**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya dipinggir jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Sentosa Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, bersama rekan saksi Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis ganja;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099 serta 1 (satu) unit handphone jenis android merek huawei warna gold;

- Bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa akan tetapi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099 ialah milik teman Terdakwa yang bernama Suprianto;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun di dalam bagasi sepeda motor merek Honda Beat serta 1 (satu) unit handphone jenis android merek huawei warna gold, Terdakwa yang memberikan langsung kepada petugas kepolisian satuan resnarkoba dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara Bang Ujang yaitu pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Beutong Kab. Nagan Raya sebanyak 2 (dua) Kilogram tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri dan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari per kilogramnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) Kilogram mendapatkan untung sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa membagikan kepada saudara Supri sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa seperti membeli rokok;

- Bahwa mengapa Terdakwa diamankan di Desa Makmur Sentosa Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dikarenakan Terdakwa hendak menjual narkotika jenis ganja yang disita oleh pihak kepolisian satuan resnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa hendak menjual ganja kepada saudara Konadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara nomor: 6901/NNF/2023. Tanggal 27 Oktober 2023 adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pengukuran Nomor 073/SP.61055/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek Tanggal 03 Oktober 2023 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun dengan berat 1.000 (seribu) gram;

3. Hasil pemeriksaan urine milik terdakwa Eko Sugito Bin Suwarno di RSUD Munyang Kute Redelong pada tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Salmira Fitri A.Md,A.K dengan dokter penanggung jawab dr Desi Afrina M.Ked (clin path), Sp.PK dengan hasil positif terdapat kandungan narkotika dengan bahan Tetrahydrocannabinol/ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya dipinggir jalan Desa Makmur Sentosa Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah dalam perkara tindak pidana Narkotika Gol I Jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099 serta 1 (satu) unit handphone jenis android merek huawei warna gold;
- Bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa sendiri yang diamankan Anggota Kepolitan Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah akan tetapi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099 ialah milik teman Terdakwa yang bernama Suprianto;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengapa Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor milik saudara Suprianto karena sebelumnya Terdakwa meminjamnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda beat di pinggir jalan Desa Makmur Sentosa Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari saudara Bang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang di Desa Betong kab. Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara Bang Ujang pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di

Desa Beutong Kab. Nagan Raya sebanyak 2 (dua) Kilogram;

- Bahwa harga jual 2 (dua) Kilogram ganja tersebut dijual dari Bang Ujang seharga Rp1000.00,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah kedua kalinya Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara Bang Ujang;

- Bahwa yang pertama kalinya Terdakwa membeli narkotika jenis ganja yaitu pada hari jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa membelinya juga dari saudara Bang Ujang yang tinggal di daerah Beutong Kab. Nagan Raya dan Terdakwa membelinya

hanya 1 (satu) Kilogram saja dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa jual kepada saudara Ipin sebanyak 1 (satu)

Kilogram pada hari Jum'at tanggal 29 september 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di Desa Blang

Paku Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah serta yang Terdakwa beli kedua kalinya pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sudah Terdakwa jual 1

(satu) Kilogram kepada saudara Iqbal pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Suka Makmur Kec. Wih Pesam Kab.

Bener Meriah dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari per kilogramnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa

sudah menjual sebanyak 2 (dua) Kilogram sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil

keuntungan tersebut Terdakwa bagi kepada saudara Supri sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta sisanya Terdakwa gunakan

untuk keperluan Terdakwa seperti membeli rokok;

- Bahwa mengapa Terdakwa lebih banyak memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut dikarenakan Terdakwa saat membeli

narkotika jenis ganja ke Desa Beutong Kab. Nagan Raya menggunakan sepeda motor miliknya dan ia pun mengetahuinya bahwa Terdakwa

meminjam sepeda motornya untuk digunakan membeli narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa diamankan di Desa Makmur Sentosa Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dikarenakan Terdakwa hendak menjual narkotika jenis ganja kepada saudara Konadi yang bertempat tinggal di Desa Jongok Kec.

Bandar Kab. Bener Meriah;

- Bahwa selain menjual narkotika jenis ganja Terdakwa ada juga mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menyediakan, menjual, membeli dan

mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun dengan berat Netto 1000 (seribu) Gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099;
3. 1 (satu) unit handphone jenis android merek Huawei warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda beat di pinggir jalan Desa Makmur Sentosa Kec. Bandar Kab. Bener Meriah pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
2. Bahwa kemudian datang Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah;
3. Bahwa selanjutnya Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun di dalam bagasi sepeda motor merek Honda Beat serta 1 (satu) unit handphone jenis android merek huawei warna gold;
4. Bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa kecuali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099 ialah milik teman Terdakwa yang bernama Suprianto;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Bang Ujang di Desa Betong Kab. Nagan Raya dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Beutong Kab. Nagan Raya sebanyak 2 (dua) Kilogram;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menyediakan, menjual, membeli dan mengkonsumsi/menggunakan Narkoba jenis Ganja;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara nomor: 6901/NNF/2023. Tanggal 27 Oktober 2023 adalah benar Ganja, terdaftar



dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 073/SP.61055/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek Tanggal 03 Oktober 2023 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun dengan berat 1.000 (seribu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Eko Sugito Bin Suwarno, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Unsur ke-2: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa bermula Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda beat di pinggir jalan Desa Makmur Sentosa Kec. Bandar Kab. Bener Meriah pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun di dalam bagasi sepeda motor merek Honda Beat serta 1 (satu) unit handphone jenis android merek huawei warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa kecuali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099 ialah milik teman Terdakwa yang bernama Suprianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari saudara Bang Ujang di Desa Betong Kab. Nagan Raya dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Beutong Kab. Nagan Raya sebanyak 2 (dua) Kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menyediakan, menjual, membeli dan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara nomor: 6901/NNF/2023. Tanggal 27 Oktober 2023 adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;



Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa terkait transaksi jual beli narkotika jenis ganja yang disampaikan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, yang hanya dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, sementara saksi yang lainnya *hanyalah Testimonium de auditu* yang merupakan kesaksian atau keterangan karena mendengar dari Terdakwa, artinya ia tidak melihat atau mendengar, mengalami, melihat langsung suatu peristiwa pokok perkara terkait jual beli narkotika jenis ganja tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat dipertimbangkan unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang pada dakwaan subsider ini bersifat *mutatis mutandis* dengan unsur Setiap Orang pada dakwaan primer, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan “*melawan hukum*” secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu Tindakan dikatakan “*tidak melawan hukum*” dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium. Sehingga di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “*Menanam*” berarti menaruh (bibit, benih) di dalam tanah supaya tumbuh. dan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik sehingga harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas yang dikuasai. tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti dengan demikian unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan, oleh sebab itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membuktikan unsur “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa bermula Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda beat di pinggir jalan Desa Makmur Sentosa Kec. Bandar Kab. Bener Meriah pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun di dalam bagasi sepeda motor merek Honda Beat serta 1 (satu) unit handphone jenis android merek huawei warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa kecuali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099 ialah milik teman Terdakwa yang bernama Suprianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari saudara Bang Ujang di Desa Betong Kab. Nagan Raya dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beutong Kab. Nagan Raya sebanyak 2 (dua) Kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menyediakan, menjual, membeli dan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara nomor: 6901/NNF/2023. Tanggal 27 Oktober 2023 adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan penjelasan tersebut diatas yang telah Majelis Hakim uraikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perbuatan Terdakwa dapat digolongkan dalam rumusan memiliki dan menguasai narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja, hal ini terbukti ketika Saksi Riska dan Saksi Riga menggeledah sepeda motor yang diduduki Terdakwa dan didapati narkotika jenis ganja, dimana narkotika jenis ganja tersebut benar dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa setelah didapatkan oleh Terdakwa dari saudara Bang Ujang di Desa Betong Kab. Nagan Raya dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Beutong Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan pekerjaan Terdakwa ternyata tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin/hak dalam bentuk apapun berkaitan dengan narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan seterusnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun dengan berat Netto 1000 (seribu) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099;
- 1 (satu) unit handphone jenis android merek Huawei warna gold;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUGITO Bin SUWARNO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EKO SUGITO Bin SUWARNO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah terikat dengan tali plastik warna hitam yang terdiri dari ranting, biji dan daun dengan berat Netto 1000 (seribu) Gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat dengan nomor mesin JFZIE2347857 serta nomor rangka MH1JFZ123JK347099;
- 1 (satu) unit handphone jenis android merek Huawei warna gold;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh M. Agra Dwadima Putra, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.